



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD ANDHIKA;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalilo No. 88, Rt.03/Rw.03, kel. Pengantigan, Kec. Banyuwangi, kab. Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 17 Maret 2023

Terdakwa Mohamad Andhika ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sprint.HAN/46/III/Satreskrim tanggal 18 Maret 2023 terhitung sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor :Print-697/M.5.21.3/Eku.1/Rt.2/04/2023 tanggal 5 April 2023 terhitung sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Print-900/Rt.3/Eku.2/04/2023 tanggal 27 April 2023 terhitung sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) Nomor 263/Pid.B-HAN/2023/PN Byw tanggal 12 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 22 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/ Pid.B/ 2023/PN Byw tanggal 22 Mei 2023

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMAD ANDHIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*perjudian*” yang melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMAD ANDHIKA** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Sebuah HP merk Oppo F9 warna biru nomor IMEI: 864091047201714/8640910472017106 dengan nomor simcard 081249479797;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Sebuah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412090755330 dengan nomor rekening 1801548640 atas nama MOHAMAD ANDHIKA;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali serta berjanji di masa yang akan datang dan tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa MOHAMAD ANDHIKA pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.54 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Ikan Gurami RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada bulan Januari 2023 Terdakwa MOHAMAD ANDHIKA membuat akun "sagita10" dengan password : "sagita10" pada situs permainan judi online www.sabatoto.com selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa melakukan deposit saldo pada akun "sagita10" dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA nomor 7621399688 atas nama SAIPUL ANWAR yang tercantum pada situs www.sabatoto.com;
- Bawa Terdakwa kemudian menerima pemasangan angka dari orang antara lain berupa : 1971, 2157, 1725,... dst serta taruhan berupa uang lalu sekira pukul 14.54 WIB bertempat di rumahnya di Jl. Ikan Gurami RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna biru miliknya mendaftarkan angka-angka tersebut ke dalam permainan judi toto gelap (togel) jenis China pada situs www.sabatoto.com setelah itu pembayaran dilakukan melalui pemotongan saldo deposit pada akun "sagita10" milik Terdakwa tersebut;
- Bawa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus yang mana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 100,- (seratus rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis China dilakukan setiap hari dan angka yang menang akan diumumkan di hari itu juga pada pukul 16.00 WIB, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang dan pembayaran hadiah dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa yang telah didaftarkan pada situs tersebut;

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 hingga akhirnya ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah berulang kali menerima pemasangan angka togel dari orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ANDHIKA pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.54 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Ikan Gurami RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa melakukan deposit saldo pada akun "sagita10" dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA nomor 7621399688 atas nama SAIPUL ANWAR sebagaimana yang tercantum pada situs www.sabatoto.com lalu sekira pukul 14.54 WIB bertempat di rumahnya di Jl. Ikan Gurami RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna biru miliknya tanpa izin dari pihak yang berwenang mendaftarkan angka-angka antara lain : 1971, 2157, 1725,... dst ke dalam permainan judi toto gelap (togel) jenis China pada situs www.sabatoto.com setelah itu pembayaran dilakukan melalui pemotongan saldo deposit pada akun "sagita10" milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus yang mana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 100,- (seratus rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis China dilakukan setiap hari dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang menang akan diumumkan di hari itu juga pada pukul 16.00 WIB, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang dan pembayaran hadiah dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa yang telah didaftarkan pada situs tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wisnu Bachtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya perkara perjudian jenis online;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Rizal Nico Sixtiawan pada hari pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Rt.01 Rw.02 Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab.Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.40 Wib di wilayah Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab.Banyuwangi saksi bersama rekan-rekan satu tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut masih ada praktik perjudian, lalu kami lakukan penyelidikan dan ternyata benar saat di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Rt.01 Rw.02 Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab.Banyuwangi ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, kami melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa
- Bahwa saksi disamping menangkap Terdakwa juga mengamankan barang buktinya dan selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta seluruh barang buktinya tersebut ke Polresta Banyuwangi untuk proses sesuai hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.49 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yaitu di Jl. Ikan Gurami Rt.01 Rw.02 Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab.Banyuwangi Terdakwa sedang membuka situs judi togel: WWW.SABATOTO.COM lalu, dan membuka akun judi togel miliknya tersebut dengan user name "sagita10" dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password "sagita10". Waktu itu Terdakwa melakukan pengisian saldo deposite pada akun judi togel miliknya sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) melalui transfer M-banking BCA dari rekening sdr. MOHAMAD ANDHIKA BCA 1801548640 ke rekening situs judi online WWW.SABATOTO.COM yaitu BCA nomor 7621399288 atas nama SAIPUL ANWAR. Lalu pada sekira pukul 14.52 Wib setelah saldo akun judi milik sdr. MOHAMAD ANDHIKA terisi sebesar Rp. 100.000;, kemudian sekira pukul 14.54 Wib sdr. MOHAMAD ANDHIKA memasang nomor judi togel putaran China dengan berbagai nomor togel yang bervariasi sebesar Rp. 100.000; kemudian Terdakwa menunggu putaran nomor togel tersebut yang keluar yang mana keluarnya pada pukul 16.00 Wib;

- Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib saat judi togel keluar, ternyata nomor judi togel yang Terdakwa pasang tidak ada yang cocok /tidak tembus, sehingga Terdakwa mengalami kekalahan kemudian pada sekira pukul 10.23 Wib Terdakwa mengisi saldo deposan akun judi togel miliknya lagi yaitu sebesar Rp 100.000, yang Terdakwa transfer lagi ke nomor rekening yang sama yaitu BCA nomor 7621399280 atas nama SAIPUL ANWAR dan telah masuk pada saldo akun judi pada pukul 19 28 Wits yang rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk bertaruh judi togel lagi pada situs judi online WWW.SABATOTO.COM Namun belum sempat Terdakwa pergunakan untuk bertaruh lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Rizal Nico Sixtiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya perkara perjudian jenis online;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Wisnu Bachtiar pada hari pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Rt.01 Rw.02 Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab.Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.40 Wib di wilayah Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab.Banyuwangi saksi bersama rekan-rekan satu tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut masih ada praktik perjudian, lalu kami lakukan penyelidikan dan ternyata benar saat di tepi jalan Jl. Ikan Gurami Rt.01 Rw.02 Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab.Banyuwangi ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, kami melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disamping menangkap Terdakwa juga mengamankan barang buktinya dan selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta seluruh barang buktinya tersebut ke Polresta Banyuwangi untuk proses sesuai hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.49 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yaitu di Jl. Ikan Gurami Rt.01 Rw.02 Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab.Banyuwangi Terdakwa sedang membuka situs judi togel: WWW.SABATOTO.COM lalu, dan membuka akun judi togel miliknya tersebut dengan user name "sagita10" dan password "sagita10". Waktu itu Terdakwa melakukan pengisian saldo deposite pada akun judi togel miliknya sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) melalui transfer M-banking BCA dari rekening sdr. MOHAMAD ANDHIKA BCA 1801548640 ke rekening situs judi online WWW.SABATOTO.COM yaitu BCA nomor 7621399288 atas nama SAIPUL ANWAR. Lalu pada sekira pukul 14.52 Wib setelah saldo akun judi milik sdr. MOHAMAD ANDHIKA terisi sebesar Rp. 100.000;, kemudian sekira pukul 14.54 Wib sdr. MOHAMAD ANDHIKA memasang nomor judi togel putaran China dengan berbagai nomor togel yang bervariasi sebesar Rp. 100.000; kemudian Terdakwa menunggu putaran nomor togel tersebut yang keluar yang mana keluarnya pada pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib saat judi togel keluar, ternyata nomor judi togel yang Terdakwa pasang tidak ada yang cocok tidak tembin, sehingga Terdakwa mengalami kekalahan Kemudian pada sekira pukul 10.23 Wib Terdakwa mengisi saldo deposan akun judi togel miliknya lagi yaitu sebesar Rp 100.000, yang Terdakwa transfer lagi ke nomor rekening yang sama yaitu BCA nomor 7621399280 atas nama SAIPUL ANWAR dan telah masuk pada saldo akun judi pada pukul 19.28 Wits yang rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk bertaruh judi togel lagi pada situs judi online WWW.SABATOTO.COM Namun belum sempat Terdakwa pergunakan untuk bertaruh lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya perkara perjudian jenis togel online dari China dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan Kab.Banyuwangi.Jl. Ikan Gurami Rt.01 Rw.02 Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.49 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Ikan Gurami Rt.01 Rw.02 Kel.Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab.Banyuwangi kemudian Terdakwa membuka situs judi togel: WWW.SABATOTO.COM lalu membuka akun judi togel milik Terdakwa dengan user name: sagita10" dan password: "sagita10".
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengisian saldo deposite pada akun judi togel milik saya sebesar Rp.100.000, ribu rupiah) melalui transfer M-banking BCA dari rekening Terdakwa sendiri di BCA 1801548640 ke rekening situs judi online www.SABATOTO.COM yaitu BCA nomor 7621399288 atas nama SAIPUL ANWAR;
- Bahwa sekira pukul 14.52 Wib saldo akun judi milik Terdakwa terisi sebesar Rp 100.000, kemudian pada sekira pukul 14.54 Wib Terdakwa memasang nomor judi togel China dengan berbagai nomor togel yang bervariasi sebesar Rp.100.000;
- Bahwa Terdakwa menunggu putaran nomor togel yang keluar yang keluarnya pada pukul 16.00 Wib. kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib saat nomor judi togel keluar, ternyata nomor judi togel yang Terdakwa pasang tidak ada yang cocok / tidak tembus, sehingga Terdakwa kalah
- Bahwa pada sekira pukul 19.23 Wib Terdakwa lagi mengisi saldo deposite akun judi togel milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000 yang Terdakwa transfer lagi ke nomor rekening yang sama yaitu BCA nomor 7621399288 atas nama SAIPUL ANWAR dan telah masuk pada saldo akun judi pada pukul 19.28 Wib yang rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk bertaruh judi togel lagi pada situs judi online WWW.SABATOTO.COM. namun belum sempat Terdakwa pergunakan untuk bertaruh, petugas kepolisian telah menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti dari tangan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara memainkan perjudian togel online tersebut dan cara pembayaran kemenangan adalah sebagai berikut cara memainkan perjudian togel tersebut yaitu Terdakwa membuka situs judi online WWW.SABATOTO.COM lalu Terdakwa masuk pada akun judi milik Terdakwa dengan username: sagita 10 dan password: sagita10, kemudian Terdakwa masuk pada kolom judi togel China lalu Terdakwa memasang nomor togel pada kolom togel China dengan nomor yang bervariatif dari urutan dua angka hingga empat angka, Bila angkanya menang, Bandar situs WWW.SABATOTO.COM membayar uang kemenangan angka yang saya pasang dengan cara otomatis saldo akun judi togel milik Terdakwa bertambah yang bisa langsung dipindahkan (Withdraw) ke rekening BCA 1801548640 milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan tersebut untuk judi togel itu. Adapun besarnya bila menang dengan pembelian Rp.100.; maka akan otomatis terisi ke saldo akun Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Bila tembus dua angka, maka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp.10.000; Bila tembus tiga angka, maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp.100.000 dan bila tembus empat angka, maka saldo akun Terdakwa akan terisi sebesar Rp.1.000.000;

- Bahwa Terdakwa membeli judi jenis togel yang sdh beli pada tanggal 17 Maret 2023 tidak berhasil tembus atau cocok dengan keluarnya nomor judi togel pada situs judi online tersebut sehingga Terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa memasang sejak Januari 2023 hingga Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa memasang judi togel pada akun judi milik Terdakwa biasanya sebulan 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali saja, karena memang Terdakwa jarang memiliki uang untuk bertaruh;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang memandikan mayat di tempat persemayaman Mitra Abadi Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi. Penghasilan Terdakwa rata-rata tiap bulan sebesar Rp. 550.000; (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena perjudian tersebut bersifat untung-untungan. Hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui segala jenis perjudian dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Sebuah HP merk Oppo F9 warna biru nomor IMEI : 864091047201714/8640910472017106 dengan nomor simcard 081249479797, Sebuah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412090755330 dengan nomor rekening 1801548640 atas nama MOHAMAD ANDHIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa melakukan deposit saldo pada akun "sagita10" dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA nomor 7621399688 atas nama SAIPUL ANWAR sebagaimana yang tercantum pada situs www.sabatoto.com lalu sekira pukul 14.54 WIB bertempat di rumahnya di Jl. Ikan Gurami RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru miliknya tanpa izin dari pihak yang berwenang mendaftarkan angka-angka antara lain : 1971, 2157, 1725,... dst ke dalam permainan judi toto gelap (togel) jenis China pada situs www.sabatoto.com setelah itu pembayaran dilakukan melalui pemotongan saldo deposit pada akun "sagita10" milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus yang mana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 100,- (seratus rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis China dilakukan setiap hari dan angka yang menang akan diumumkan di hari itu juga pada pukul 16.00 WIB, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang dan pembayaran hadiah dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa yang telah didaftarkan pada situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak dan berwenang dan mengetahui Segala jenis perjudian dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum sehingga Terdakwa ditangkap oleh saksi Wisnu Bachtiar dan saksi Rizal Nico Sixtiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Memergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Mohamad Andhika yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin adalah tidak adanya persetujuan hukum atau alas *hak* yang jelas dari pejabat yang berwenang untuk melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa melakukan deposit saldo pada akun "sagita10" dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA nomor 7621399688 atas nama SAIPUL ANWAR sebagaimana yang tercantum pada situs www.sabatoto.com lalu sekira pukul 14.54 WIB bertempat di rumahnya di Jl. Ikan Gurami RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna biru miliknya tanpa izin dari pihak yang berwenang mendaftarkan angka-angka antara lain : 1971, 2157, 1725,... dst ke dalam permainan judi toto gelap (togel) jenis China pada situs www.sabatoto.com setelah itu pembayaran dilakukan melalui pemotongan saldo deposit pada akun "sagita10" milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus yang mana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 100,- (seratus rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis China dilakukan setiap hari dan angka yang menang akan diumumkan di hari itu juga pada pukul 16.00 WIB, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang dan pembayaran hadiah dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa yang telah didaftarkan pada situs tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak dan berwenang dan mengetahui Segala jenis perjudian dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum sehingga Terdakwa ditangkap oleh saksi Wisnu Bachtiar dan saksi Rizal Nico Sixtiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk bermain judi jenis judi online tidak mempunyai izin dari pihak berwenang akan tetapi Terdakwa walaupun tidak mempunyai izin Terdakwa tetap saja bermain judi jenis judi online sebagai pembeli maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa mendapatkan izin;

Ad.3. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa melakukan deposit saldo pada akun “sagita10” dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA nomor 7621399688 atas nama SAIPUL ANWAR sebagaimana yang tercantum pada situs www.sabatoto.com lalu sekira pukul 14.54 WIB bertempat di rumahnya di Jl. Ikan Gurami RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna biru miliknya tanpa izin dari pihak yang berwenang mendaftarkan angka-angka antara lain : 1971, 2157, 1725,... dst ke dalam permainan judi toto gelap (togel) jenis China pada situs www.sabatoto.com setelah itu pembayaran dilakukan melalui pemotongan saldo deposit pada akun “sagita10” milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus yang mana

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 100,- (seratus rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis China dilakukan setiap hari dan angka yang menang akan diumumkan di hari itu juga pada pukul 16.00 WIB, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang dan pembayaran hadiah dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa yang telah didaftarkan pada situs tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak dan berwenang dan mengetahui Segala jenis perjudian dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum sehingga Terdakwa ditangkap oleh saksi Wisnu Bachtiar dan saksi Rizal Nico Sixtiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk bermain judi jenis judi online tidak mempunyai izin dari pihak berwenang akan tetapi Terdakwa walaupun tidak mempunyai izin Terdakwa tetap saja bermain judi jenis judi online sebagai pembeli dengan mempertaruhkan uang dengan mengharapkan keuntungan maka dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah HP merk Oppo F9 warna biru nomor IMEI : 864091047201714/8640910472017106 dengan nomor simcard 081249479797 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412090755330 dengan nomor rekening 1801548640 atas nama MOHAMAD ANDHIKA oleh karena milik dari Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Andhika telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Mohamad Andhika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkannya barang bukti berupa:

- Sebuah HP merk Oppo F9 warna biru nomor IMEI: 864091047201714/8640910472017106 dengan nomor simcard 081249479797;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sebuah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412090755330 dengan nomor rekening 1801548640 atas nama MOHAMAD ANDHIKA;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ketut Maliastri, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk,SH.,M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. I Komang Dediek P, S.H., M.Hum.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastri, S.H..